



PUTUSAN

Nomor 1314/Pdt.G/2018/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Bone, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1314/Pdt.G/2018/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 November 1998 di Desa Bune, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dengan wali nikah ayah kandung Pengugat yang bernama Tamring yang diwakilkan kepada Paman Pengugat (saudara kandung ayah Pengugat) yang bernama Ahmad, dengan dinikahkan oleh imam desa setempat bernama H. Syamsuddin, dan disaksikan

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No.1314/Pdt.G/2018/PA.Wtp



oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Raupe dan H. Mappile dengan mas kawin berupa sepetak sawah yang terletak di Desa Binuang, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.

2. Bahwa, Penggugat sewaktu menikah berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak pernah memiliki bukti nikah, sedangkan Penggugat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengadilan Agama Watampone.
5. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan. Awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Binuang, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dan terakhir di rumah perusahaan di Malaysia, dan telah dikaruniai dua anak bernama:
 - a. ANAK I, umur 19 tahun
 - b. ANAK II, umur 6 tahunkedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.
6. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering keluar malam dan pulang subuh tanpa kesibukan yang jelas.
 - b. Tergugat sering marah dan berkata kasar.
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2017 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No.1314/Pdt.G/2018/PA.Wtp



kini telah mencapai 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat.

8. Bahwa setelah kepergian Tergugat, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Binuang, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dan kini Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Binuang, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.
9. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 1998 di Desa Bune, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No.1314/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Binuang.Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kewanitaan saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 9 November 1998;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Bune, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Paman Penggugat (saudara ayah kandung Penggugat) bernama Ahmad;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam setempat bernama H. Syamsuddin;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Raupe dan H. Mappile, serta mahar berupa satu petak sawah yang terletak di Desa Binuang, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No.1314/Pdt.G/2018/PA.Wtp



- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat memasukkan gugatan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mengurus surat cerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan awalnya di rumah orang tua Penggugat di Desa Binuang, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dan terakhir di rumah perusahaan di Malaysia dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan pulang subuh, Tergugat juga sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017, hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lebih lamanya karena Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Binuang, Kecamatan Libureng, akhirnya Penggugat juga kembali ke rumah orang tuanya di Desa Binuang, Kecamatan Libureng.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi tinggal bersama dengan Tergugat;

SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Binuang, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No.1314/Pdt.G/2018/PA.Wtp



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kewanitaan saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 9 November 1998;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Bune, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Paman Penggugat (saudara ayah kandung Penggugat) bernama Ahmad;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam setempat bernama H. Syamsuddin;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Raupe dan H. Mapple, serta mahar berupa satu petak sawah yang terletak di Desa Binuang, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat memasukkan gugatan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mengurus surat cerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan awalnya di rumah orang tua Penggugat di Desa Binuang, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dan terakhir di rumah perusahaan di Malaysia dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No.1314/Pdt.G/2018/PA.Wtp



sering keluar malam dan pulang subuh, Tergugat juga sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017, hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lebih lamanya karena Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Binuang, Kecamatan Libureng, akhirnya Penggugat juga kembali ke rumah orang tuanya di Desa Binuang, Kecamatan Libureng.

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa pernah diusahakan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi tinggal bersama dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok Penggugat adalah Penggugat tidak memiliki akta nikah karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar, namun perkawinan Penggugat dengan Tergugat memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam, sehingga Penggugat memohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah. Selanjutnya memohon agar Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa sejak awal dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah dan berkata kasar serta Tergugat sering keluar malam dan pulang subuh tanpa kasibukan yang jelas dan telah berpisah tempat tinggal

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No.1314/Pdt.G/2018/PA.Wtp



sudah mencapai 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kumulasi itsbat nikah dengan perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 9 November 1998, di Desa Bune, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam Desa setempat bernama H. Syamsuddin, dan yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Tamrin yang diwakilkan kepada saudara kandung ayah Penggugat yang bernama Ahmad.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Penggugat dengan Tergugat adalah Raupe dan H. Mapple serta maharnya berupa sepetak sawah yang terletak di Desa Binuang, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bukan muhrim dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil;
- Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah perawan, sedangkan Tergugat jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, sehingga Penggugat memasukkan permohonan isbat nikah pada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk kelengkapan administrasi perceraian Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 11 bulan, telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No.1314/Pdt.G/2018/PA.Wtp



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah dan berkata kasar serta Tergugat suka keluar malam pulang subuh tidak ada kesibukan yang jelas.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena sejak bulan Mei 2017 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lebih dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No.1314/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dengan demikian tujuan suci perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No.1314/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No.1314/Pdt.G/2018/PA.Wtp



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat Muh.Aris bin Mare) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Nopember 1998 di Desa Bune, Kecamatan Libureng.Kabupaten Bone.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**)terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. dan Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Wakiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.

Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No.1314/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Panitera Pengganti,

Dra. Wakiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 690.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 781.000,00

(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No.1314/Pdt.G/2018/PA.Wtp